



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Kepala Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 050/370/BKAD/2025 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 Tentang : Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/004/TAPD/2025 Tentang : Efisiensi Anggaran pada Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi belanja perjalanan dinas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, perlu adanya pengendalian dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Pejabat Penandatanganan Surat Tugas (ST) adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Pejabat Penandatanganan
1.	a. Pejabat Ess. I b. Pejabat Ess. II c. Pejabat Fungsional Utama	Gubernur Kalimantan Tengah
2.	a. Pejabat Ess. III b. Pejabat Fungsional Madya	Sekretaris Daerah dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah
3.	a. Pejabat Ess. IV b. Pejabat Fungsional Muda c. Pejabat Fungsional Pertama d. Pelaksana e. P3K / Tenaga Kontrak	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pejabat Penandatanganan
1.	a. Pejabat Ess. I b. Pejabat Ess. II c. Pejabat Fungsional Utama	Sekretaris Daerah
2.	a. Pejabat Ess. III b. Pejabat Fungsional Madya c. Pejabat Ess. IV d. Pejabat Fungsional Muda e. Pejabat Fungsional Pertama f. Pelaksana g. P3K / Tenaga Kontrak	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

4. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memerintahkan, dengan melampirkan bukti foto/ visual dan/ atau alat bukti lain, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil perjalanan dinas.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.
6. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 050/205.a/BKAD/2024 Tanggal 1 Maret 2024 dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyesuaian dalam penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Apabila tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi pada saat evaluasi kinerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 14 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. AGUSTIAR SABRAN, S.I.Kom